

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS



Oleh:

EKO BUDI SANTOSO

NIM : 20302400093

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

EKO BUDI SANTOSO

NIM : 20302400093

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EKO BUDI SANTOSO**
NIM : 20302400093
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

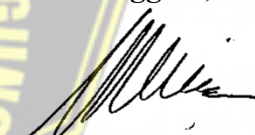
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Anggota

Anggota,


**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,
M.Hum.**
NIDN. 06-2105-7002


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO BUDI SANTOSO
NIM : 20302400093

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(EKO BUDI SANTOSO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: EKO BUDI SANTOSO
NIM	: 20302400093
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(EKO BUDI SANTOSO)

*Coret yang tidak perlu

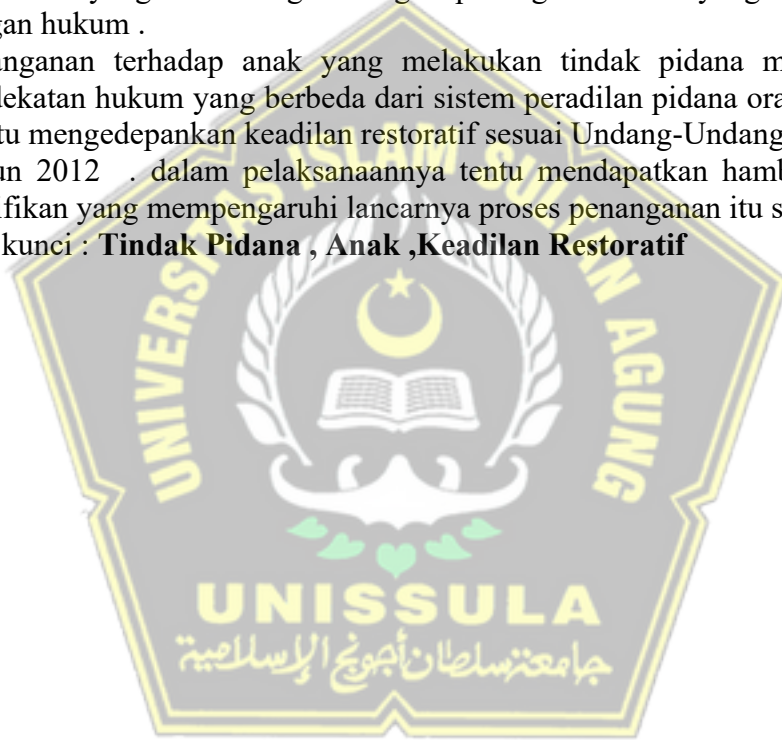
ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Anak seringkali bermasalah dan berhadapan dengan hukum . hal ini menarik untuk dikaji. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan empiris sosiologis atau pendekatan melalui survei langsung lapangan dan data sekunder melalui study pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum .

Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa , yaitu mengedepankan keadilan restoratif sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 . dalam pelaksanaannya tentu mendapatkan hambatan yang signifikan yang mempengaruhi lancarnya proses penanganan itu sendiri.

kata kunci : **Tindak Pidana , Anak , Keadilan Restoratif**



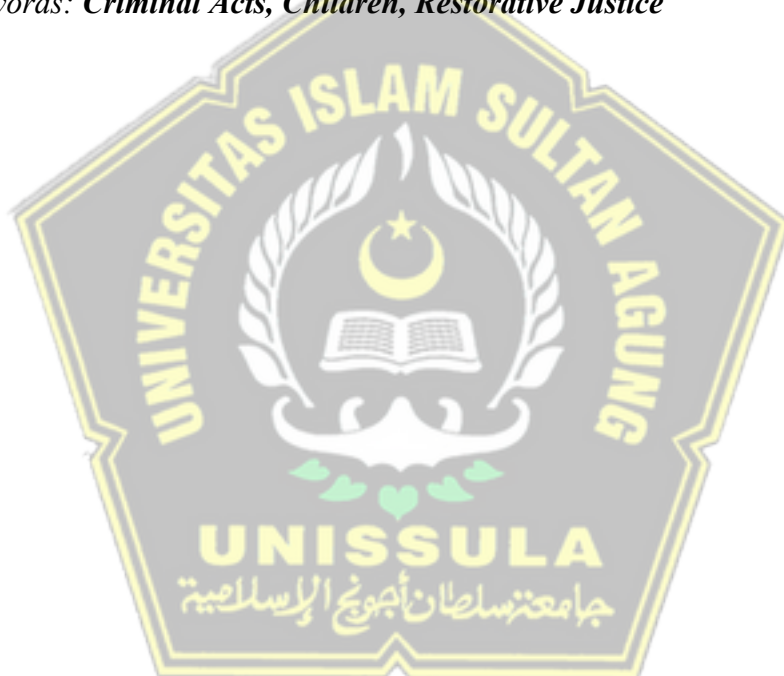
ABSTRACT

Children are the next generation of the nation in the future, because children have a very important role to lead and advance the nation. Children often have problems and face the law. This is interesting to study. This study aims to determine the legal handling of children who commit crimes.

In this study, the approach method used is: an empirical sociological approach or an approach through direct surveys in the field and secondary data through literature studies. The research specifications used are Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal problems related to objects with a comprehensive and systematic description of everything related to the handling of children in conflict with the law.

Handling children who commit crimes requires a different legal approach from the adult criminal justice system, namely prioritizing restorative justice in accordance with Law Number 11 of 2012. in its implementation, of course, there are significant obstacles that affect the smooth handling process itself.

*keywords: **Criminal Acts, Children, Restorative Justice***



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

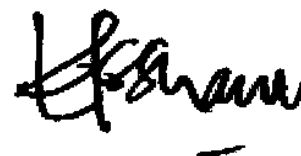
1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4.selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025

Hormat kami, Penulis



EKO BUDI SANTOSO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
1. ANAK	11
2. TINDAK PIDANA	13
3. SISTEM PERADILAN PIDANA.....	13
F. KERANGKA TEORITIS.....	14
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	15
2. TEORI KEADILAN	17
G. METODE PENELITIAN.....	20
1. METODE PENDEKATAN	20
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	21
3. JENIS DAN SUMBER DATA	21
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	22
5. METODE ANALISIS DATA	23
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	24
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	26
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	36

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	42
D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM	60
E. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA	69
BAB III	91
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. PENANGANAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN.....	91
B. KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN SOLUSINYA	98
BAB IV	105
PENUTUP.....	105
A. KESIMPULAN.....	105
B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
A. BUKU BUKU.....	109
B. UNDANG UNDANG.....	113
C. JURNAL	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum yang adil, menghormati hak asasi manusia, serta melindungi kelompok-kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹ Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal ini mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Meski demikian, menurut Bambang Poernomo, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, serta hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup..²

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang di emban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 649–74, <https://doi.org/10.31078/jk852>.

memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Namun pada kenyataannya, berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menimbulkan keprihatinan sekaligus tantangan tersendiri bagi negara dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak.

Secara yuridis, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi perlindungan anak di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas ramah anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan sistem hukum dalam melindungi hak-

hak anak di Indonesia.

Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. ⁴Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan.⁵

Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Walaupun sudah ada undang-undang mengatur tentang anak, tetapi anak itu sendiri masih melakukan kejahatan karena anak itu adalah anak nakal. Kenakalan anak sering disebut dengan "juvenile delinquency" atau yang biasa diartikan sebagai "kejahatan remaja" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* .Bantul: Genta Publishing, 2011, h. 1.

⁵ Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* ,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, h. 1.

tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak bermasalah dengan hukum yang berorientasi perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk upaya tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak bermasalah dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini yang disebut sebagai Diversi (Diversion).

Perkembangan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana

⁶ Fauzan H M and Baharudin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Anak, memberikan solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak lagi disamakan dengan orang dewasa dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, anak dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali ke masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan penerapan konsep diversi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Masih banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak, harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan

terlaksananya keadilan.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak) mengatur, pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Keenam, perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁸

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Proses peradilan pidana anak akan menimbulkan dampak yang negatif berupa stigma (sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal

⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 5.

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 39.

sehingga anak tersebut sulit untuk diterima dan kembali kedalam masyarakat. Jika mereka telah berada dalam masyarakat, maka mereka akan terus dianggap sebagai anak yang kriminal atau anak nakal, bahkan di lingkungan pendidikan formal mereka akan sulit untuk diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan untuk kelangsungan masa depan mereka. Apabila ini dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka penjatuhan pidana penjara kurang tepat. Maka perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara jika hanya melakukan tindak pidana yang tergolong ringan. Demi untuk keberlangsungan masa depan anak dan merasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya..

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penanganan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan ?
2. Apa Kendala Dalam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak

Dibawah Umur Yg Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Dan Bagaimana Solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Penanganan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan .
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Tentang Kendala Dalam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yg Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Dan Bagaimana Solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Bagi Peningkatan Dan Perkembangan Di Bidang Hukum Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana .

2. Secara Praktis

- a. Guna Mengembangkan Dan Membentuk Pola Berfikir

Dinamis, Sekaligus Mengetahui Kemampuan Penulis Dalam Menerapkan Ilmu Yang Sudah Diperoleh.

- b. Diharapkan dapat dipergunakan oleh lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum terkait Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.
- c. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁹

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang

⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015 hlm. 56-58.

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹⁰ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹¹

penanganan kasus anak harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan kondisi psikologis anak, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pendidikan khusus dalam bidang ini. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

¹⁰ UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.cit. hlm. 4.

¹¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.

¹² Suryana, Yana, and Vilita Biljana Bernadethe Lefaan. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Deepublish, 2021.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.¹³

3. Sistem peradilan pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi

¹³ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Mardjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa yang dimaksudkan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat Terpidana.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala

¹⁴ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993, hal. 1

itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁵

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum

yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutny di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah

sama diantara orang-orang yang sama.¹⁶ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁷ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasi atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai

¹⁶ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

¹⁷ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing fundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).¹⁸

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk

¹⁸ Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur

yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga melihat realitas sosial, praktik penegakan hukum, serta respon masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap kasus tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data Primer yaitu wawancara atau peninjauan langsung di lapangan dan data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (2)

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan dari hasil terjun langsung di lapangan. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-undangan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Tentang Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana ,Tinjauan Umum Mengenai Anak , Tinjauan Umum Mengenai Anak Perspektif Islam Dan Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana .

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

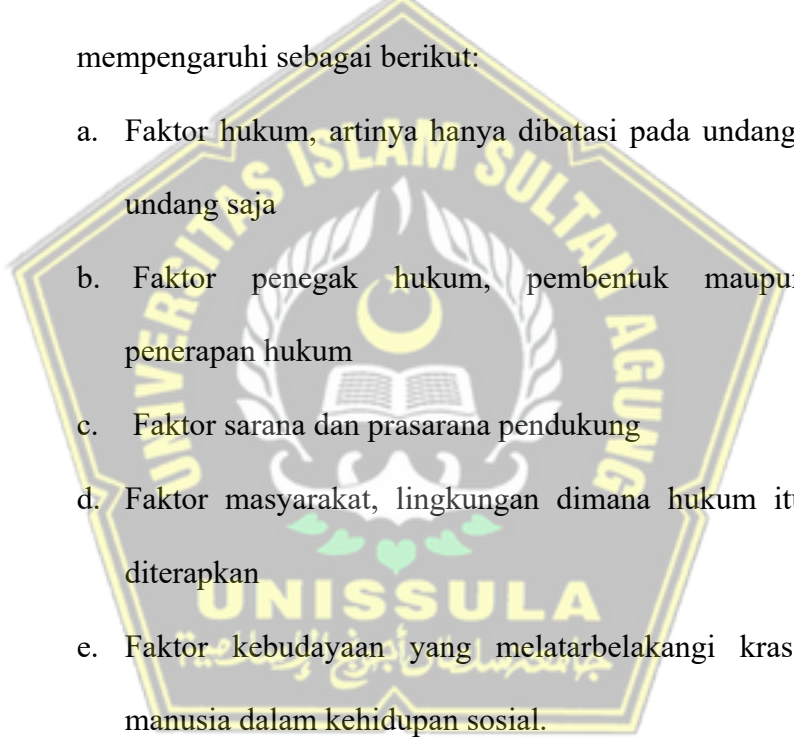
1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkupnya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.¹⁹

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (*inkracht*). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 
- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
 - b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
 - c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
 - d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
 - e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*), yang dapat dimaknai sebagai

berikut:²⁰

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum karena adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.
- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang seperti itu bunyinya).³⁵ Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum

pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.²¹

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:²²

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

²² Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuayan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.
- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
- d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan

dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip “relational”. Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.²³

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam

²³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai *'social engineering'*.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:²⁴

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan
- c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan-putusan yang dipandang sebagai penjabarannya. Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum,

²⁴ ²⁴ Ibid, hlm 116.

dan penting serta *principle*. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:²⁵

a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat., yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem

²⁵ Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

yang konstitusional.²⁶

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk perundang-undangan, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.⁵² Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiar atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi

²⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: BinaAksara, 1982), 28-29.

kejahatan.⁵⁷ Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.²⁷

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁸

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁹
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan

²⁸ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

²⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

³⁰ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.³¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :³²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

³¹ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

³² Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

(*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*),

Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :³³

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

³³ Ibid. hlm 73.

Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: ³⁴

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu: ³⁵ Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Ibn, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. ³⁶Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah

³⁴ Ibid. hlm. 63.

³⁵ 4M. Imam Tarmudzi. *Op.cit.* hlm. 503.

³⁶ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm. 6.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.³⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa³⁸: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta

³⁷ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. hlm. 4.

³⁸ UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja* (JokowiJK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm. 32.

terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

a. *Universal Declaration of Human Rights*

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

b. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on The

Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)³⁹

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: ⁴⁰

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral,

³⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

⁴⁰ Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm. 32

spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

c. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

- d. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Tersebut menyebutkan bahwa:”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung

jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.⁴¹

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan

⁴¹ D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak* (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk) hlm.146.

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa bekerja dan

dipaksa untuk bekerja.⁴²

- e. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁴³

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah,

⁴² Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal* (Studi Kasus di Kota Kediri), hlm. 275

⁴³ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit* hlm. 1.

penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.⁴⁴

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:⁴⁵

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan AlQur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

⁴⁴ Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 24.

⁴⁵ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.18-19.

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni "seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)".
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, "Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".

Adapun M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: ⁴⁶

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)

⁴⁶ M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm. 20.

- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzun aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (*hifzun nasl*)
dan kehormatan (*hifzun 'ird*)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

3. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.⁴⁷

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya, serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut

⁴⁷ Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan tindakan pelanggaran.⁴⁸

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut: Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan

⁴⁸ Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), hlm. 18.

pekerjaan; dan b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk

produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindar dari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memberikan secercah harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Namun selama ini perangkat hukum dalam implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan

harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang terpaksa bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Dari sini muncul lah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga anak-anak harus bekerja.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Anak dalam al-Qur'an

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam⁴⁹. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan prosesnya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.⁵⁰

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.⁵¹Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun

⁴⁹ Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53

⁵⁰ Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72.

⁵¹ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), 112

dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Dalam firmanNya Allah SWT, sudah menjelaskan yang Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan

kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6) ⁵²Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidamngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan ⁵³. Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang Artinya: “Hendaklah orang yang mampu

⁵² Kementerian Agama RI, Al - Qur'an & Tafsirnya , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 179.

⁵³ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya” (Q.S. at-Thalaq: 7)⁶

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

b. Hak-hak Anak Anak

merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau idak bisa

melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapaun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris⁵⁴. Menurut Undang-undang nomor I tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua sudah terputus.

3. Macam-macam anak

a. Anak sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.⁸ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat.⁵⁵

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam

⁵⁴ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), 142.

⁵⁵ 8 Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), 77.

atau akibat perkawinan yang sah.⁵⁶

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.

Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43: (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan Hukum Islam dengan tata cara yang telah diatur didalamnya untuk memperoleh anak yang sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau bukan maka nasabnya hanya kepada ibunya saja tidak sama ayah yang menikahi ibunya tersebut.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Permata Pres, tt), 90.

Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.⁵⁷ dianggap sah, yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.

Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah,

⁵⁷ Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006), 78.

- 2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan,
- 3) anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.
- 4) Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut beberapa hukum adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.⁵⁸ Sebab perempuan tersebut melahirkan anak yang tidak sah akibat dari pria yang

⁵⁸ Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005), 5.

menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya.

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina,
- 2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin,
- 3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak dilaur kawin, diantaranya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria tersebut, anak yang lahir tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui atau sebab pemerkosaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat sebab tidak dicatatkan dan didaftarkan sesuai undang-undang dan peraturan berlaku hanya menurut agama dan kepercayaannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem *peradilan* pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak *hukum* sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang .⁵⁹

Sistem *peradilan* pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan *perundang-undangan* saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana .⁶⁰

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem⁶¹ . Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

⁶⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁶²

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana . Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu

⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

“*integrated criminal justice system*”⁶³. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:⁶⁴

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.

⁶³ Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

⁶⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2.

- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁶⁵

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi

⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 85.

dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.⁶⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;

⁶⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.

- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.⁶⁷

2. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Praperadilan bukanlah suatu badan peradilan tersendiri tetapi merupakan suatu kewenangan dari pengadilan. Praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:⁶⁸

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh

⁶⁷ Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 25.

⁶⁸ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 178

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan adalah suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat ditampungnya.⁶⁹

Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan “*habeas corpus*” yang merupakan substansi HAM.⁷⁰ *Habeas corpus* adalah hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa.

Terdapat 6 alasan bagi kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus dalam praperadilan sebagaimana terdapat pada Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah/tidaknya penangkapan;
- b. Sah/tidaknya penahanan;
- c. Sah/tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah/tidaknya penghentian penuntutan;
- e. permintaan ganti kerugian;
- f. Permintaan rehabilitasi.

Dua alasan yang pertama mengenai sah/tidaknya

⁶⁹ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

⁷⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008, hal. 39.

penangkapan dan penahanan serta dua yang terakhir mengenai permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa. Substansi yang diatur pada Pasal 1 angka 10 dan 77 KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis yang berkaitan dengan administrasi misalnya surat tugas, surat perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan tugas.⁷¹

Dalam hal Pasal 79 KUHAP tentang permohonan praperadilan mengenai sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan maka yang menjadi pihak lawannya selaku termohon adalah institusi penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tersebut akan tetapi bila yang diuji dipraperadilan adalah mengenai sah/tidaknya penghentian penyidikan perkara itu maka yang paling dirugikan adalah saksi korban atau pelapor sebab dengan dihentikannya penyidikan perkara itu, maka kasus yang dilaporkannya akan menjadi tidak berlanjut ke persidangan pengadilan untuk memperoleh putusan hukum.

Dalam hal objek permohonan adalah permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya

⁷¹ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hal 193.

penangkapan/penahanan maka perlu dibedakan antara putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*ontslag*). Meskipun tidak dengan sendirinya apabila suatu perkara diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan harus diberi ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang ditahan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran (*billijkheid en rechtvaardigheid*) hakim sebagaimana terjadi di negara Belanda dimana hakim menolak memberi ganti kerugian walaupun terdakwa diputus bebas karena hakim tidak yakin terdakwa tidak bersalah untuk mana dia ditahan.⁷²

Jangka waktu pemeriksaan perkara sampai pemutusan dalam Praperadilan hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan sebelum itu hanya ada waktu 3 (tiga) hari bagi pengadilan sejak permohonan diterima. Sehingga hakim praperadilan harus segera ditunjuk dan hari sidang ditetapkan. Praperadilan terhadap pemeriksaan oleh penuntut umum masih bisa diajukan meskipun sudah ada putusan praperadilan terhadap pemeriksaan pada tahap penyidikan sehingga jelas perbedaan antara pemeriksaan dalam penyidikan dan tahap penuntutan. Pengadilan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut atau wewenang

⁷² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 203.

mutlak berarti badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dan tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain.⁷³ Kompetensi relatif merupakan wewenang mengadili perkara dalam satu lingkungan peradilan tetapi berbeda tempat pengadilan secara teritorial, dia menjadi relatif karena masih di dalam satu badan peradilan, misalnya locus delicti di Jakarta Selatan tidak dapat diadili di PN Jakarta Pusat.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP. Dalam memutuskan perkara praperadilan, pengadilan negeri tunduk pada ketentuan Pasal Pasal 78, Pasal 84 dan Pasal 148 KUHAP, dimana Pengadilan Negeri adalah merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang secara absolut dalam mengadili perkara praperadilan dan memiliki kewenangan relatif untuk mengadili perkara penangkapan, penahanan di wilayah hukumnya serta dapat menolak mengadili perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan berdasarkan kompetensi relatifnya.

Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upayaupaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional. lembaga praperadilan ini dimasukan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1982, hal. 52-57

memeriksa pokok perkara. Dimensi pengawasan lembaga praperadilan adalah horizontal yang build-in (melekat) artinya lembaga praperadilan merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP.

Ruang lingkup praperadilan yang diatur KUHAP itu, dilihat dari sistem eropa kontinental sesungguhnya lembaga praperadilan menyerupai fungsi examining judge (Rechter Commissaries) yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa tapi kewenangan Rechter Commissaries lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai investigating judge seperti memanggil saksisaksi, melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran keterangan (vide, Pasal 47, 46, 56, 62 RV). Sistem hukum anglo saxon mengatur hal yang sama dimana prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin kemerdekaan seseorang, jika suatu penahanan terjadi atas diri seseorang maka terbuka kemungkinan untuk membawa ke pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan pendahuluan .

3. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan opspornig atau

orderzoek dan dalam peristilahan Inggris disebut investigation. Akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan dengan kacau. Tidak jelasnya batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan mengakibatkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.⁷⁴

Penyelidikan menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 adalah merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode, sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Menurut M. Yahya motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat

⁷⁴ R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, hal. 13

penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Ketentuan KUHAP mengatur dengan tegas bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyidikan. Penyidikan adalah monopoli tunggal Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyidikan tersebut bertujuan:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi maupun terhadap orang yang diselidiki tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan kewenangan penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 KUHP dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Berdasarkan kewajibannya, mencakup:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
- 2) Mencari keterangan atau barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai;
- 4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. Berdasarkan perintah penyidik, mencakup:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

c. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik, dalam hal ini penyampaian laporan harus dilakukan secara tertulis disamping kemungkinan adanya juga laporan lisan kepada penyidik demi pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik itu sendiri.

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi

kewenangan dari kepolisian. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Latar belakang motivasi dan urgensi diintrodukirnya kegiatan penyelidikan antara lain:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya keras.
- c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.

Diadakannya lembaga penyelidikan yang berfungsi sebagai langkah awal yang bermaksud menyediakan data dan fakta bagi kepentingan penyidikan dalam KUHAP tersebut adalah guna memenuhi maksud dan tujuan unifikasi dan kodifikasi KUHAP itu sendiri.

Dengan demikian diintrodusirnya lembaga penyelidikan itu adalah suatu motivasi yang mendorong aparat penyelidik/penyidik khususnya seluruh aparat penegak hukum pada umumnya untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional sehingga ia mampu menangani suatu proses perkara pidana secara sistematis dan analitis ilmiah.⁷⁵

Tidak semua peristiwa pidana yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana sehingga sebelum melakukan penyidikan sebagai konsekuensi dilakukannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan penyidikan.⁷⁶

De Pinto berpendapat bahwa menyidik (*opsporing*)

⁷⁵ Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Jakarta:Sinagrafika, 1997, hal. 25.

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 56.

berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁷⁷

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

⁷⁷ R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, 1995 , hal. 113-114.

Pada tahapan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum sudah dilakukan dengan dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum apabila proses penyidikan telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya.

KUHAP mengatur hubungan antara penegak hukum yakni:

- a. Hubungan Polri selaku penyidik dengan PPNS tertentu terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP.
- b. Hubungan Polri selaku penyidik dengan penuntut umum (jaksa) diatur dalam Pasal 8, Pasal 14 huruf B dan C, Pasal 24 ayat (2), pasal 109 ayat (1) dan (2), Pasal 110, Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (3), Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (3) KUHAP.
- c. Hubungan penyidik dan penasehat hukum diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP.
- d. Hubungan penyidik dengan hakim/pengadilan diatur dalam Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 214 ayat (3) dan ayat (7) KUHAP.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya

harus mengutamakan hak asasi tersangka karena sejak semula diperiksa tersangka sudah memiliki hak-haknya. hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan antara lain diatur dalam KUHAP sebagai berikut: ⁷⁸

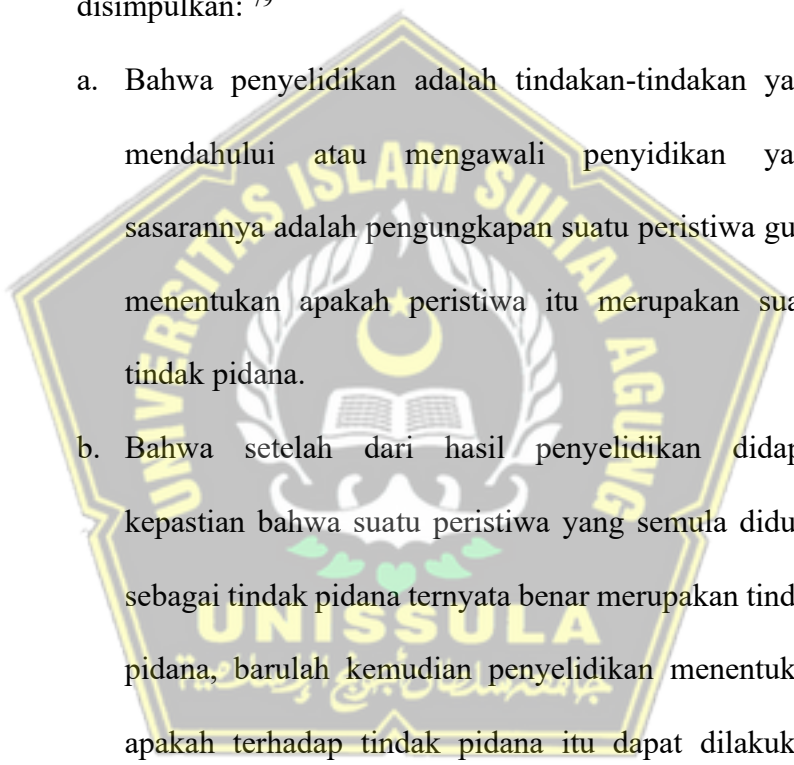
- a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
- b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat (2) KUHAP);
- c. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti atau diketahui tentang yang disangkakan kepadanya waktu pemeriksaan (Pasal 51 huruf a KUHAP);
- d. Pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);
- e. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
- f. Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- g. Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum secara

⁷⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia, 1986, hal. 34-35.

cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP); h. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

- h. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).

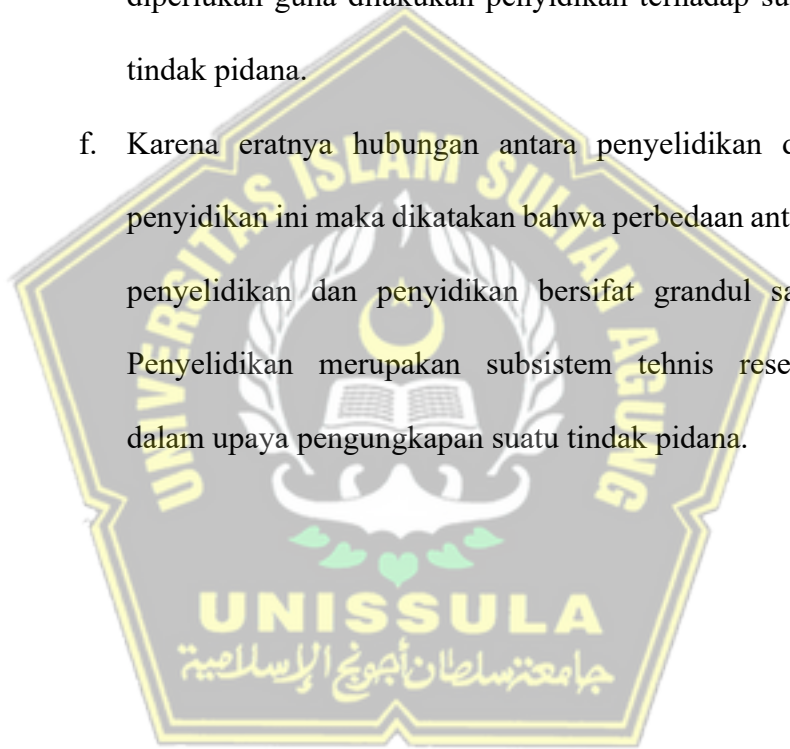
Makna dari penyelidikan dan penyidikan dapat disimpulkan:⁷⁹

- 
- a. Bahwa penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali penyidikan yang sasarannya adalah pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
 - b. Bahwa setelah dari hasil penyelidikan didapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata benar merupakan tindak pidana, barulah kemudian penyelidikan menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan.
 - c. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa suatu peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data

⁷⁹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991, hal. 100-101.

dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

- d. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
- e. Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyelidikan ialah untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
- f. Karena eratnya hubungan antara penyelidikan dan penyidikan ini maka dikatakan bahwa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan bersifat grandul saja. Penyelidikan merupakan subsistem teknis reserse dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan

Dalam melakukan penelitian rumusan masalah terkait penanganan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dalam perspektif keadilan , penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan . penulis beranggapan bahwa dalam melakukan penanganan anak yang melakukan tindak pidana harus susai dengan penegakan hukum yang bernilai keadilan .

Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, karena anak masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, serta memiliki potensi besar untuk berubah dan kembali ke lingkungan sosialnya.

Prinsip keadilan dalam konteks anak tidak hanya mencakup aspek hukuman, tetapi juga perlindungan dan pembinaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus mengutamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Penegakan hukum terhadap anak harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum. Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur

dalam UU No. 11 Tahun 2012 .

Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan mengenai azas peradilan anak yang meliputi kepentingan terbaik bagi Anak penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan .

Sistem peradilan anak (*The Juvenile Justice System*) berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya (*Criminal Justice System*) karna sistem peradilan pidana secara umum merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal atau hukum pidana yang digerakkan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan berujung pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelakunya. Demikian yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita dalam pendapatnya mengenai *Criminal Justice System*. Alf Rose berpendapat bahwa dalam Criminal Justice System terkandung *Concep of*

punishment yang didasarkan oleh dua hal yaitu :⁸⁰

a. Pidana yang ditujukan untuk pengenaan penderitaan terhadap seseorang

b. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁸¹

Maka atas dasar pendapat tersebut diatas , Prof. Sudarto mendefinisikan bahwa Pidana sebagai sarana yang diimplementasikan dalam suatu sistem peradilan adalah suatu pembalasan terhadap kesalahan si pembuat.⁸²

Berdasarkan perspektif tersebut maka pemberian sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dirasa tidak akan mampu memberikan keadilan bagi anak sebagaimana amanah kebijakan hukum tentang anak yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya mengadakan suatu sistem peradilan pidana yang khusus bagi anak merupakan sebuah upaya mencapai keadilan hukum. Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 .

Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang

⁸⁰ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, (Bandung, Bina Cipta, 1996), h.14

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1992), h.4-5

⁸² Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, (Semarang, FH.Undip, 1979) h.30

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan mengenai azas peradilan anak yang meliputi kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

UU No. 11 Tahun 2012 pasal 3, juga mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain :

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, b. Dipisahkan dari orang dewasa, Melakukan kegiatan rekreasional, c. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, d. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan e. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Selain itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara manusiawi

sesuai martabat dan harkatnya, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

UU No. 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang belum lahir. Definisi ini memperluas cakupan perlindungan dari mulai janin hingga anak usia dewasa muda.

UU No. 35 Tahun 2014 mengatur Hak-Hak Anak yang Dijamin Undang-undang ini menjamin hak-hak anak antara lain:

1. Hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal
2. Hak atas pendidikan dan kesehatan
3. Hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi
4. Hak atas perlindungan hukum dan partisipasi dalam kehidupan sosial budaya

UU No. 35 Tahun 2014 juga mengatur Perlindungan Khusus bagi Anak, UU ini mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti:

1. Anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual
2. Anak penyandang disabilitas
3. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
4. Anak korban bencana dan konflik sosial

Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Sanksi UU No. 35 Tahun 2014 memperberat sanksi pidana terhadap pelaku

kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, termasuk ancaman kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik.



B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Dan Solusinya

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentu melalui Keadilan restoratif sebagai tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana. Keadilan restoratif mendasarkan jenis pemidanaan berupa pelayanan masyarakat, ganti rugi, dan bentuk lain selain hukuman penjara dengan membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat). Dalam pasal 1 angka 6 UUSPPA menentukan keadilan restoratif sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menitikberatkan pada pengakuan pelaku dengan cara membebaskan kewajiban untuk bertanggung jawab guna memulihkan keadaan yang terganggu.

Keadilan restoratif ini dilakukan dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan juga pihak lain yang berkaitan yang bertujuan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak para pihak, dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, pada hakikatnya diversi ini juga memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pembedaan. Diversi juga memiliki tujuan agar menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dengan penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pendekatan restoratif wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara anak seperti yang telah diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Hal ini menunjukkan guna menjamin perlindungan atas kepentingan anak sehingga anak terhindar dari segala efek buruk pembedaan yang mengedepankan keadilan distributif. Keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara kemudian diwujudkan dalam diversi.

Kewajiban diversi oleh penegak hukum telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUSPPA yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.” Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan maka aparat

penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagi penegak hukum yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan diversi. Namun dengan sengaja tidak melaksanakan maka diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pada hakikatnya diversi ini memiliki tujuan agar anak terhindar dampak negatif pemidanaan. Sehingga penegak hukum wajib melakukan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama korban maupun keluarga korban. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut

antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi dengan undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka hambatan dalam pelaksanaan diversi diperoleh hasil dan analisa yaitu :⁸³

1. Faktor Penegak Hukumnya

Pada hakikatnya PERMA No.4 Tahun 2014 tersebut wajib dijalankan oleh hakim dalam menangani perkara diversi, tapi pada kenyataannya PERMA tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh hakim anak dalam penegakan hukum upaya diversi terhadap kasus anak

⁸³ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UUSPPA yang berbeda antar penegak hukum. Pemahaman yang berbeda tersebut merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum, khususnya faktor penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak sama yang dikarenakan pemahaman yang berbeda akan merugikan kepentingan anak yaitu segala keputusan yang diambil oleh penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Jumlah petugas Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah ABH, jumlah ABH yang besar tidak diikuti oleh jumlah Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengahnya masyarakat. Masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana.⁸⁴

Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat

⁸⁴ Wardani, Mega dan Kelly Manthovani. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam hal ini seharusnya hakim anak Pengadilan Negeri terlebih dahulu mengutamakan upaya penyelesaian alternatif pada perkara anak yang bukan merupakan kejahatan berat dengan mengacu pada Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “hakim anak

wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Hal tersebut sebagai salah satu upaya mengatasi hambatan diversi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan ;

1. Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan sebagai kerangka analisis. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan pembalasan.

Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif menjadi keharusan dalam proses penyelesaian perkara anak. Konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan bertujuan untuk mencegah anak terjebak dalam sistem pidana yang berpotensi merusak masa depan mereka.

Penanganan perkara pidana anak harus dilakukan secara hati-hati, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Hak-hak anak, seperti hak untuk

tidak disiksa, dipisahkan dari tahanan dewasa, serta memperoleh perlakuan yang mempertimbangkan usia dan kepentingan terbaik anak, harus menjadi pedoman dalam seluruh proses peradilan. Pendekatan yang represif tidak sejalan dengan amanat konstitusi maupun semangat hukum perlindungan anak.

Fakta bahwa sistem peradilan pidana umum masih berorientasi pada konsep pembalasan menuntut reformasi hukum yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan, pendidikan hukum, hingga budaya institusional aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus diposisikan sebagai sarana rehabilitatif dan edukatif yang membuka ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

2. Meskipun regulasi telah mengatur secara komprehensif, dalam praktiknya penerapan diversifikasi masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan tersebut muncul dari berbagai faktor, di antaranya:

Faktor penegak hukum, seperti kurangnya pemahaman yang seragam terhadap aturan diversifikasi dan minimnya jumlah petugas Bapas untuk mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Faktor masyarakat, termasuk masih kuatnya pandangan retributif bahwa pelaku kejahatan, termasuk

anak, harus dipenjara demi efek jera. Kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk keluarga korban dan pelaku, mengenai tujuan diversi menjadi tantangan besar dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu adanya sinergi antara penegak hukum, masyarakat, dan keluarga dalam membangun paradigma baru bahwa pembedaan bukan satu-satunya jalan mencapai keadilan. Diversi dan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang tidak hanya manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam menjamin masa depan anak dan ketertiban sosial secara berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis antara lain :

1. Diperlukan pelatihan berkala dan menyeluruh bagi seluruh aparat penegak hukum, terutama polisi, jaksa, hakim, dan petugas Bapas, agar memiliki pemahaman yang sama dan mendalam tentang prinsip keadilan restoratif dan ketentuan diversi sebagaimana diatur dalam UUSPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Harmonisasi pemahaman ini penting agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Hal ini bertujuan untuk mengubah paradigma

retributif masyarakat yang masih dominan terhadap pelaku tindak pidana anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Fauzan H M and Baharudin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurispurdensi*, Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia, 1986,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sapta Artha Jaya, 1996
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: BinaAksara, 1982),
- Bambang Satriya, "*Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis* (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)," Jurnal Konstitusi
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998),
- D. Priyo sudiby, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak* (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk)
- Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000),
- Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever),
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Fauzan H M and Baharudin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurispurdensi*, Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* ,Bandung: Refika Aditama, 2010,
- Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Jakarta:Sinargrafika, 1997
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991,
- Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992),
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta,
- J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press
- Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005),
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*
- Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Permata Pres, tt),
- L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007,
- Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990,
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009,
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006),
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta: 1994,
- Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009)
- Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Globl Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015
- Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978) ,.
- Muhammad Joni and Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* ,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992),
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal* (Studi Kasus di Kota Kediri
- Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009
- Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988

- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960),
- R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea,
- R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, 1995 ,.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950),
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung, Bina Cipta, 1996),
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983),
- Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* , (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005), \
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* .Bantul: Genta Publishing, 2011
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press,
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007
- Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013
- Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang, FH.Undip, 1979)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1982,

Suryana, Yana, and Vilita Biljana Bernadethe Lefaan. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Deepublish, 2021.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.cit

Wardani, Mega dan Kelly Manthovani. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

C. Jurnal

Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 649–74, <https://doi.org/10.31078/jk852>.